



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 66/HK.03.1-Kpt/18/Prov/II/2018

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan . . .

Memperhatikan : Berita Acara Kesepakatan Bersama Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 tanggal 08 Februari 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 09 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,

ttd

NANANG TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Lutfi Siasa



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
 NOMOR **66** /HK.03.1 -Kpt/18/Prov/II/2018
 TENTANG
 PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH
1	Rapat Umum	10.000 org	x	2 kali	x	Rp 50.000,00	Rp 1.000.000.000,00	
2	Pertemuan Terbatas	2.000 org	x	60 kali	x	Rp 50.000,00	Rp 6.000.000.000,00	
3	Pertemuan Tatap Muka	200 org	x	456 kali	x	Rp 30.000,00	Rp 2.736.000.000,00	
4	Kampanye dalam Bentuk lainnya	1 paket	x	5 kali	x	Rp 500.000.000,00	Rp 2.500.000.000,00	
5	Pembuatan Bahan Kampanye	1 pertemuan	x	30%	x	6.360.361 pemilih	x Rp 25.000,00	Rp 47.702.707.500,00
6	Jasa Manajemen/Konsultan	1 paket	x			Rp 500.000.000,00	Rp 500.000.000,00	
7	Alat Peraga Kampanye							
	a. Baliho	150%	x	5 buah	x	15 kab/kota	x Rp 830.000,00	Rp 99.600.000,00
	b. Umbul-Umbul	150%	x	20 buah	x	228 kecamatan	x Rp 254.000,00	Rp 1.737.360.000,00
	c. Spanduk	150%	x	2 buah	x	2642 desa	x Rp 257.900,00	Rp 2.044.115.400,00
8	Bahan Kampanye							
	a. Selebaran/Flayer	100%	x	2.936.094 kk	x	Rp 220,00	Rp 645.940.680,00	
	b. Brosur	100%	x	2.936.094 kk	x	Rp 770,00	Rp 2.260.792.380,00	
	c. Pamflet	100%	x	2.936.094 kk	x	Rp 495,00	Rp 1.453.366.530,00	
	d. Poster	100%	x	2.936.094 kk	x	Rp 1.265,00	Rp 3.714.158.910,00	
TOTAL							Rp 72.394.041.400,00	
Terbilang : Tujuh puluh dua milyar tiga ratus sembilan empat juta empat puluh satu ribu empat ratus rupiah								

Ditetapkan di Bandar Lampung
 pada tanggal **09** Februari 2018
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI LAMPUNG,

ttd

NANANG TRENGGONO



Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI LAMPUNG
 Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Lutfi Siasa